

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 15 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan, Pemerintah Daerah dapat membentuk kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pembentukannya, kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat pembentukannya sesuai kondisi sosial budaya setempat atau berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor
 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan pada Pasal 2 ayat (6) perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 8. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
- 10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 11. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.

- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 15. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
- 16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 17. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk karena:
 - a. perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada; atau
 - c. sebagai akibat pemekaran dan/atau penggabungan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Pembentukan kelurahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan membentuk kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau melakukan pemekaran dan/atau penggabungan.

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat dan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat paling sedikit 3 km2;
 - sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup masyarakat;
 - d. potensi pekonomian yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;

- e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
- f. letak yaitu kemudahan akses komunikasi, jaringan perhubungan dan hubungan dengan pusat pemerintahan serta pusat pengembangan; dan
- g. ciri-ciri masyarakat yang cenderung bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, luas wilayah, dan batas kelurahan.

Pasal 5

Peraturan Daerah mengenai pembentukan kelurahan paling sedikit memuat :

- a. nama;
- b. batas kelurahan;
- c. luas wilayah;
- d. peta kelurahan; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Syarat

Pasal 6

(1) Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meminta persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;

- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Daerah bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan dimaksud disetujui bersama; dan
- dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Lurah.

Pasal 9

- (1) Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diubah menjadi organisasi dan tata kerja kelurahan.
- (2) Organisasi dan tata kerja kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersedia di Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengisi formasi jabatan sebagai lurah atau perangkat kelurahan, diutamakan dari penduduk dan berdomisili di kelurahan yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersedia bertempat tinggal di wilayah kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pengalihan Kekayaan

Pasal 11

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kekayaan dan sumber pendapatan sebagai akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB IV

PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN/ATAU PEMEKARAN KELURAHAN

Pasal 14

- Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 dapat dihapus dan/atau digabung.
- (2) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk paling banyak dan dengan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan.
- (3) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penghapusan, penggabungan dan/atau pemekaran kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dapat dihapus, digabung dan/atau dimekarkan maka Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai penghapusan, penggabungan dan/atau pemekaran kelurahan.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,
 dan bantuan pihak ketiga; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor, paling sedikit:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan urusan yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB VI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Pada kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Bupati dan Camat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Lurah;
 - b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
 - c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset Daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
 - memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - j. melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset Daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
 - e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
 - h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan, penghapusan, penggabungan dan/atau pemekaran kelurahan dibebankan pada APBD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Proses alih/perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat berubahnya status desa menjadi kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 12 Nopember 2008 BUPATI KULON PROGO,

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>6/PB/DPRD/2008</u>

6/PB/XI/2008

Tanggal: 12 Nopember 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Kelurahan;

2. Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 15 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

I. UMUM

Hakekat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bupati di dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk kelurahan. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintahan di perkotaan, dapat dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan dari Bupati, selain itu lurah mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

Dalam hal terdapat pelimpahan sebagian urusan dari Bupati kepada lurah, maka Pemerintah Daerah perlu memverifikasi tugas yang dilimpahkan secara proporsional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat kota.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah, pada kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Daerah dan camat melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Permintaan persetujuan masyarakat dilaksanakan dengan jajak pendapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan" seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sebutan lain.

Ayat (2)

Musyawarah mufakat oleh masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

000000000